

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 51 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Disertasi
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Disertasi.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kementerian Agama
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Memperhatikan** : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Kedua** : Kepada Tim Pembimbing DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2020.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: BANDAR LAMPUNG
: 11 Nopember 2020

Direktur,


Idham Kholid

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN
LAMPUNG
TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN
RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 519TAHUN 2020
TANGGAL : 11 Nopember 2020

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Tarif Honor Kegiatan
1	Prof. Dr. Damrah Khair, M.A.	IV/ e	Promotor	Lenny Prasasti Utami	1874030002	Promotor Prof Rp. 400.000 Dr Rp. 300.000
2	Dr. Zuhraeni, M.H.	IV/ c	Co Promotor	Lenny Prasasti Utami	1874030002	Co Promotor Prof Rp. 350.000 Dr Rp. 200.000
3	Dr. Ahmad Kumedi Ja'far, M.H.	IV/ b	Co Promotor	Lenny Prasasti Utami	1874030002	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 11 Nopember 2020

Direktur,



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 67 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Disertasi
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Disertasi.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kementerian Agama
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Memperhatikan** : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Kedua** : Kepada Tim Pembimbing DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2021.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 29 Desember 2021

Direktur,



Idham Kholid

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Desember 2021

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Tarif Honor Kegiatan
1	Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.	IV/ c	Promotor	Sulastri	1403010011	Promotor Prof Rp. 400.000 Dr Rp. 300.000
2	Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag	IV/ c	Co Promotor	Sulastri	1403010011	Co Promotor Prof Rp. 350.000 Dr Rp. 200.000
3	Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.	IV/ b	Co Promotor	Sulastri	1403010011	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 29 Desember 2021
Direktur,





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 211 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI)
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian tertutup perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 30 September 2020



- Tembusan**
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 254/AHUN/2020

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 07 Oktober 2020 Waktu : 15.30 s/d 17.30 WIB Tempat : Sidang Utama Gedung Utama Pps UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	an. Dri Santoso/ NPM : 1774030006 dengan judul : PEMBATASAN DAN PENGATURAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH	1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag 2. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag 3. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A. 4. Prof. Dr. H. M. Suharto, SH, MA 5. Dr. H. Khairuddin, M.H. 6. Dr. Hj. Zuhraini, M.H. 7. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag	IV/d IV/B IV/e IV/e IV/a IV/B IV/d	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 30 September 2020

Moh. Mukri



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 342/TAHUN 2020
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI)
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian tertutup perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 04 Desember 2020



- Tembusan**
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 341/TAHUN 2020

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 16 Desember 2020 Waktu :09:00 s/d 11:00 WIB Tempat : Sidang Utama Gedung Utama Pps UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	an. Moh. Yasir Fauzi/ NPM : 1503010012 dengan judul : Wasiat Wajibah terhadap Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Kontribusinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia	1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag 2. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag 3. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A. 4. Prof.Dr.H.M. Suharto.SH,MA 5. Dr. H. Khairuddin, M.H. 6. Dr. Hj. Zuhraini, M.H. 7. Prof. Dr. H. Idham Khalid, M. Ag	IV/d IV/B IV/e IV/e IV/a IV/B IV/d	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 04 Desember 2020





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 770 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI)
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian tertutup perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 18 Oktober 2021

Moh. Mukri

- Tembusan**
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 27 Oktober 2021 Waktu :13:00 s/d 15:00 WIB Tempat : Auditorium PPs. UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	an. H. ENDANG ALI MASUM/ NPM : 1774030002 dengan judul : DISKRESI HAKIM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim)	1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag 2. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag 3. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A. 4. Prof. Dr. H. M. Suharto, S.H., MA. 5. Dr. H. Khairuddin, M.H. 6. Dr. Hj. Zuhraini, M.H. 7. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag	IV/e IV/B IV/e IV/e IV/a IV/B IV/d	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
TANGGAL : 18 Oktober 2021

Moh. Mukri



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 521 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI)
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian tertutup perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 21 November 2021



- Tembusan**
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 94 TAHUN 2021

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 01 Desember 2021 Waktu :13:30 s/d 15:30 WIB Tempat : Auditorium PPs UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	an. Idham/ NPM : 1774030003 dengan judul : PRAKTEK PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SEBATIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag 2. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag 3. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., MA. 4. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A. 5. Dr. Hj. Zuhraini, M.H. 6. Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA. 7. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag	IV/e IV/B IV/e IV/e IV/B IV/B IV/d	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 21 November 2021





SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 1463 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI)
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian tertutup perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 28 November 2022



Wan Jamaluddin

- Tembusan**
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : ~~NU~~ TAHUN 2022

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 30 November 2022 Waktu: 15.30 s/d 17.30 WIB Tempat : Ruang Auditorium Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	an. M. Anwar Nawawi/ NPM : 1774030004 dengan judul : PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KEWARISAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D 2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. 3. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., MA. 4. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A. 5. Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag 6. Dr. Hj. Zuhraini, M.H. 7. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I	IV/e IV/a IV/e IV/e IV/e IV/b IV/c	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 28 November 2022

Wan Jamaluddin



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR: 212 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA STRATA 3 (S3) PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1 Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang ujian **Tertutup Disertasi**.
2 Bahwa dengan memperhatikan hasil bimbingan Disertasi perlu mengatkan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian **Tertutup Disertasi** dimaksud.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4 Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
5 Keputusan Menteri Agama RI No 145 Tahun 1999 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan** : 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
2 Persetujuan Promotor dan Co-promotor Disertasi Program Doktor **Prodi Hukum Keluarga (S3) Program Doktor Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN **TERTUTUP DISERTASI** MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA STRATA 3 (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian **Tertutup Disertasi** Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan ujian **Tertutup Disertasi**.
- Ketiga** : Kepada Tim Penguji diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2019.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: BANDAR LAMPUNG

: 10 September 2019

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 212 TAHUN 2019
 TANGGAL : 10 September 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA STRATA 3 (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI	NAMA MAHASISWA/ NPM/JUDUL DISERTASI	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TIM PENGUJI
1	Hari : Senin, 16 September 2019 Waktu : 14.00 s/d 16.00 WIB Tempat : Ruang Seminar PPs UIN Raden Intan Lampung	Ahmad Kholil R/NPM. 1674030004/Judul Disertasi: Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan Hakim Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia)	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Dr. Liky Faizal, M.H. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. Prof. Dr. H. Suharto, S.H, M.A. Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A. Dr. Hj. Zuhraeni. M.H. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.	IV/d IV/a IV/e IV/e IV/d IV/b IV/d	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 PADA TANGGAL : 10 September 2019

Direktur,



Idham Kholid



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 268 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
(PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1 Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan DISERTASI perlu dilaksanakan sidang ujian Tertutup DISERTASI.
2 Bahwa dengan memperhatikan hasil bimbingan DISERTASI perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup DISERTASI dimaksud.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3 Keputusan Menteri Agama No 16 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4 Keputusan menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
5 Keputusan Menteri Agama RI No 145 Tahun 1999 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan** : 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227/ KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
2 Hasil Persetujuan Tim Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga S3 Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan ujian Tertutup DISERTASI.
- Ketiga** : Kepada Tim Penguji diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2018.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan Ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 22 Oktober 2019

Direktur,



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 168 TAHUN 2018
 TANGGAL : 23 September 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN DISERTASI	NAMA MAHASISWA/NPM/ JUDUL DISERTASI	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TIM
1	<p>Hari : Sabtu, 02 Nopember 2019</p> <p>Waktu : 16.00 - 18.00 WIB</p> <p>Tempat : Ruang Seminar PPs UIN Raden Intan Lampung</p>	<p>Linda Firdawaty/NPM 1403010003/Judul Disertasi: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Tentang Nafkah Madhiyah Anak dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia</p>	<p>Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag</p> <p>Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A</p> <p>Prof. Dr. II. Suharto, M.A.</p> <p>Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.</p> <p>Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.</p> <p>Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.</p> <p>Dr. Liky Faizal, M.H</p>	<p>IV/e</p> <p>IV/e</p> <p>IV/e</p> <p>IV/a</p> <p>IV/b</p> <p>IV/d</p> <p>IV/a</p>	<p>Ketua Sidang</p> <p>Penguji I</p> <p>Penguji II</p> <p>Penguji III</p> <p>Penguji IV</p> <p>Penguji V</p> <p>Sekretaris</p>

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 PADA TANGGAL : 23 September 2019

Direktur,



Idham Kholid



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 159 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian kualifikasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Tertutup Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 17 Mei 2022


Ruslan Abdul Ghofur

- Tembusan**
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

NOMOR : 159 TAHUN 2022

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 18 Mei 2022 Waktu : 13:00 s/d 15:00 WIB Tempat : Gedung B Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	an. AL FITRI/ NPM : 1974030005 dengan judul : REKONSTRUKSI KONSEPSI NUSYUZ DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA (STUDY DI PENGADILAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG)	1. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag. 2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. 3. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag 4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag 6. Dr. Hj. Zuhraeni, M.H. 7. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.	IV/b IV/a IV/e IV/e IV/b IV/b IV/b	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 17 Mei 2022





**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 315 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**


- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian kualifikasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Tertutup Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 15 Agustus 2022


Ruslan Abdul Ghofur

- Tembusan**
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi S3 Hukum Keluarga
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
 NOMOR : 315/TAHUN 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA
 PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 31 Agustus 2022 Waktu : 10:00 s/d 12:00 WIB Tempat : Ruang Auditorium Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	an. M. Anwar Nawawi/ NPM : 1774030004 dengan judul : Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Fikih Keluarga (Hukum Kawarisan) dan Kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia	1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I 2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. 3. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., MA. 4. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A. 5. Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag 6. Dr. Hj. Zuhraimi, M.H. 7. Dr.Hj. Heni Ncviarita,M. Si	IV/c IV/a IV/e IV/e IV/b IV/b IV/b	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 PADA TANGGAL : 15 Agustus 2022





**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 360.9TAHUN 2022
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian kualifikasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Tertutup Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 21 September 2022



- Tembusan**
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi S3 Hukum Keluarga
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
 NOMOR : 30/TAHUN 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA
 PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Jumat, 23 September 2022 Waktu : 14:30 s/d 16:30 WIB Tempat : Ruang Auditorium Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	an. Evy Septiana Rachman/ NPM : 1674030003 dengan Judul : NAFKAH MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG)	1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I 2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. 3. Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag 4. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., MA. 5. Dr. Hj. Zuhraini, M.H. 6. Dr. H. Jayusman, M.Ag. 7. Dr.Hj. Heni Noviarita, M. Si	IV/c IV/a IV/e IV/e IV/b IV/a IV/b	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG
 PADA TANGGAL : 21 September 2022



Ruslan Abdul Ghofur



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 433 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian kualifikasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Tertutup Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



- Tembusan**
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi S3 Hukum Keluarga
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
 NOMOR : 433/TAHUN 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA
 PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN
 LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 16 November 2022 Waktu : 10:00 s/d 12:00 WIB Tempat : Ruang Auditorium Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	an. Khairunnisa/ NPM : 1674030006 dengan judul : KEADILAN ATAS SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)	1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofer, M.S.I 2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. 3. Prof. Dr. Hj. Eriana Pane, S.H., M.Hum. 4. Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A 5. Dr. Hj. Zuhraini, M.H. 6. Dr. H. Jayusman, M.Ag. 7. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag	IV/c IV/a IV/c IV/e IV/b IV/B IV/B	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG
 PADA TANGGAL 08 November 2022

 Ruslan Abdul Ghofer